

BAB IV
IMPLIKASI HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN ADAT SUKU
BADUY TANGTU (DALAM) MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

A. Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Tangtu (Dalam) di
Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar

Dari hasil penelitian, observasi dan wawancara secara umum dan menyeluruh acara proses pelaksanaan praktik perkawinan Suku Baduy Tangtu (Dalam) di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten sama dan seragam, baik tentang penetapan waktu, tata cara dan tahapan proses ritualnya. Namun, untuk syarat terdapat perbedaan diantaranya untuk Baduy Luar boleh memilih calon sendiri dan melakukan perceraian, hal lain yang harus dipatuhi adalah pantangan/larangan.

Adapun waktu pernikahan dilaksanakan pada bulan *Kalima*, *Kaenem*, *Kapitu* (bulan Juni, Juli dan Agustus) pada penanggalan adat Baduy. Waktu ini berlaku untuk warga Baduy Dalam dan warga Baduy Luar. Pada ketiga waktu bulan tersebut tidak terjadwalkan, maka bisa dilaksanakan pada bulan kadalapan, kasalapan, kasapuluh, Hapit lemah dan Hapit kayu tetapi lima bulan ini jarang dipilih dengan alasan pada bulan tersebut dianggap nilai kemustariannya kurang bila dibandingkan dengan ketiga bulan tadi serta sudah disibukan dengan acara *ngahuma* (berladang). Biasanya pada kelima bulan tersebut dilaksanakan perkawinan bagi yang ditinggal meninggal, namun akan melakukan perkawinan lagi.

Khusus pada bulan Kasa, Karo, Katiga, dan sapar dilarang melaksanakan perkawinan karena bulan tersebut merupakan bulan khusus kegiatan *Kawalu* yaitu, hari besar keagamaan dengan menyucikan diri secara lahir dan batin dengan melaksanakan puasa dan acara *Seba* atau menyerahkan hasil panen kepada pemerintah untuk menjalin dan mempererat silaturahmi.

Proses pelaksanaan perkawinan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. aturan ini pun berlaku di Baduy Tangtu (Dalam) dan Baduy Panamping (Luar). Tradisi ini sudah baku dilaksanakan secara turun temurun sejak mereka (komunitas adat Baduy) lahir. Penetapan jadwal diatur oleh tokoh adat khusus yang menangani masalah perkawinan. Yaitu Tangkesan (perangk adat), para kaum dalem beserta rencang (wakil atau utusan) di Baduy Luar dan para Puun di Baduy Tangtu (Dalam) dengan cara dimusyawarahkan. Berdasarkan dari data calon pengantin yang masuk dan diusulkan 2 atau 3 bulan sebelumnya. Bila ingin terjadwalkan pada bulan kalima, kaenem, kapitu maka pasangan calon pengantin harus lebih cepat mendaftarkan, sebab adakalannya bisa tidak terjadwalkan diketiga bulan tersebut karena calon terlalu banyak. Pada pelaksanaan perkawinan di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar tahun 2019, terdaftar sepuluh pasangan calon pengantin, hasil penetapan jadwal pelaksanaan itu tidak bisa diganggu gugat atau di ubah atau mengundurkan diri dari jadwal tersebut. Keputusan tersebut wajib dilaksanakan kecuali meninggal dunia. Bila tidak terjadwalkan pada bulan mustari (terbaik) maka ditawarkan pada bulan berikutnya atau tahun berikutnya.

Rangkaian acara perkawinan Adat Suku Baduy Dalam cukup unik dan berbeda dengan proses-proses perkawinan di masyarakat luar Baduy. Tempat pernikahan dilaksanakan di Bale Adat dipimpin langsung oleh Puun dan penghulu adat, dihadapan orang tua masing-masing sebagai saksi yang dihadiri oleh seluruh perangkat hukum adat dengan membakar kemenyan sambil mengucapkan do'a atau mantra "*Cupu Manik Tangkal Dada, Tan Kumala eusina Kumala Inten*". Setelah itu, mempelai Pria menempelkan Kepalanya dan memegang Dada wanita dengan mengucapkan "*Malaikat Culuk Kawali Mulia Kersaning Allah*". Maka resmilah perkawinan mereka dan dilanjutkan dengan acara sling suami. Telapak tangan pengantin di tepakan pada beras sambil dihitung butiran beras yang menempel dan diakhiri upacara riuangan keselamatan. Menurut hukum adat di Baduy Tangtu (Dalam), calon pengantin laki-laki tidak diwajibkan untuk membaca dua kalimah syahadat cukup disahkan oleh Puun.

Setelah pernikahan kedua mempelai tidak diperbolehkan untuk tidur bersama selama tiga hari sebagaimana layaknya suami istri, sebelum melaksanakan acara pengesahan perkawinan secara adat yaitu *Turun Pannganten*. Panghurip (turun pangganten) yang bermaknan mempersatukan kedua insan dan bersumpah untuk sehidup semati sejalan seiring untuk membentuk dan menjalankan rumah tangga yang baik dengan disaksikan dan sekaligus didoakan oleh tokoh adat. Acara turun pengantin ini dilaksanakan secara singkat berkisar antara 10-20 menit. Pengesahan perkawinan membacakan do'a dengan meniupkan bekali-kali secara bergantian keatas kepala masing-masing pengantin.

Hal yang menarik adalah adanya gotong-royong dalam membantu keluarga yang hajatan, misalnya tentang *Peupeuncitan* (menyembelih ayam) pada hari kedua setelah selesai acara *Ijab Qobul* (disahkannya perkawinan oleh Puun) yang dimulai kurang lebih jam 10.00 dan berlangsung sekitar 1 jam yang dipimpin oleh Puun di Balai Adat, sekitar jam 13.00 kurang lebih 100 orang warga Baduy Dalam Kampung Cibeo terdiri dari bapak-bapak, pemuda dan anak-anak berjalan beriringan menuju ke pinggir kampung dekat sungai sambil membawa 200 ekor ayam untuk dipotong.

Pemotongan 200 ekor ayam tersebut dilakukan oleh satu orang yang khusus bertugas memotong, setelah selesai dipotong ayam-ayam tersebut dikumpulkan kemudian petugas tadi dengan memegang golok, dimana posisi ujung golok mengarah ketanah berjalan mengelilingi ayam-ayam yang sudah dipotong, nampak terlihat bibirnya seperti membaca mantra, setelah ketemu titik dimana Ia memulai berkeliling lalu berhenti sambil memperhatikan tumpukan ayam. Kemudian melangkah ke tumpukan ayam dan mengambil salah satu ayam lalu dipotong paruh dan tajinya, prosesi ini dilakukan tiga kali putaran. Selanjutnya, paruh dan taji tadi dibawa ke kampung untuk ditanam ditengah lokasinya ditengah tengah pemukiman, kegiatan ini dimaksudkan sebagai rasa syukur dan senantiasa agar mendapat berkah. Setelah selesai proses penanaman paruh dan taji, ayam ayam tersebut dibawa oleh warga ke pinggir sungai untuk dibersihkan yang sebelumnya sudah dipersiapkan *dudurukan* (pembakaran ayam) tersedia juga kualan dan panci besar untuk memasak air.

Disaat membersihkan bulu-bulunya, ayam-ayam tersebut mulai dipisahkan mana ayam pupuk dan bukan pupuk, ayam *pupuk* yaitu jenis ayam yang tidak berjegger dan berkaki putih. Pemisahan ini penting karena terkait bentuk penghormatan warga Baduy Dalam kepada para kokolot (tokoh masyarakat adat), yaitu dengan menyajikan ayam yang bukan pupuk atau ayam terbaik buat para tokoh adat. Pelaksanaan peupeuncitan ini tidak ada ketentuan jumlah ayam yang harus dipotong, akan tetapi tergantung kemampuan dari masing-masing keluarga calon pengantin.

Sedangkan prosesi hajatan dilaksanakan di rumah mempelai pria dengan palawari yang dilakukan oleh kaum laki-laki dalam mengatur penerima tamu, pemberian hidangan kepada para tokoh adat, tetangga serta para undangan termasuk tamu yang datang dari luar Baduy Dalam. Menariknya, dari penerimaan undangan ini yaitu, apapun yang diberikan tamu undangan baik jumlah, jenis dan bentuknya dicatat oleh petugas atau palawari khusus, kemudian setelah selesai undangan para tamu diberikan bingkisan berisi nasi lauk pauk dan makanan ringan lainnya.

Kaum perempuan tidak dilibatkan dalam hal itu, mereka hanya dilibatkan di dapur untuk memasak. Hal lain yang cukup menarik adalah adanya keharusan membuat *congcot* (tumpeng) dilaksanakan pada malam terakhir hajatan dimana para ambu sibuk di rumah masing-masing melakukan aktifitas memasak tumpeng, yang terbuat dari daun kawung ngora (aren muda) yang berisi tentang lemareun (alat untuk menyirih), ikan asin (lauk pauk) dan beras. Para ambu membawa Congcot tersebut pada pagi hari dan berkumpul di rumah adat sebelum disajikan kepada para sesepuh

atau tokoh adat yang hadir, mengatur dan memimpin pelaksanaan pengesahan perkawinan secara adat, misalnya jaro warega, tangkesan, kaum daleum, jaro duabelas dan kokolot kampung.

Praktik perkawinan adat Suku Baduy Tangtu (Dalam) tersebut di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal rukun dan syarat-syarat perkawinan dengan yang dilakukan menurut Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Persamaan dalam Rukun Perkawinan:
 - 1) Calon mempelai laki-laki
 - 2) Calon mempelai perempuan
 - 3) Dua orang saksi
- b. Perbedaan dalam Rukun Perkawinan Baduy Tangtu (Dalam) :
 - 1) Wali dari kedua mempelai
 - 2) *Ijab* dan *qabul* (pengesahan/sah perkawinan) oleh Puun
 - Hukum Islam :
 - 1) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
 - 2) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami
- c. Persamaan dalam Syarat-syarat Perkawinan
 - Syarat Calon Suami:
 - 1) Bukan mahrom calon isteri
 - 2) Jelas orangnya
 - 3) Usia calon suami
 - Syarat calon isteri :
 - 1) Tidak bersuami
 - 2) Jelas orangnya

3) Usia calon isteri

d. Perbedaan Syarat-syarat perkawinan

Baduy Tangtu (Dalam) Calon suami:

- 1) Beragama Sunda Wiwitan
- 2) Sesama Baduy Tangtu (Dalam)
- 3) Dijodohkan
- 4) Telah melakukan tiga kali lamaran
- 5) Tidak boleh membatalkan lamaran
- 6) Tidak boleh bercerai dan poligami

Baduy Tangtu (Dalam) Calon isteri:

- 1) Beragama Sunda Wiwitan
- 2) Sesama Baduy Tangtu (Dalam)
- 3) Dijodohkan
- 4) Telah dilamar tiga kali lamaran
- 5) Tidak boleh membatalkan lamaran
- 6) Tidak boleh bercerai

Menurut Hukum Islam syarat calon suami yakni :

- 1) Tidak terpaksa, melainkan atas kemauan sendiri
- 2) Tidak sedang ihram

Menurut Hukum Islam syarat calon isteri yakni :

- 1) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 2) Tidak sedang ihram

Dari uraian di atas, apabila terjadi penolakan dari salah satu pihak mempelai atau keduanya, maka sanksi hukumnya harus keluar dari Kampung Cibeo (Baduy Tangtu) karena telah melanggar hukum adat kemudian dipersilahkan untuk hidup di perkampungan Baduy Luar (Panamping) memilih perkampungan

yang dirasa sesuai dengan keinginan. Pelanggaran tersebut diantaranya, menolak melanjutkan perkawinan setelah lamaran pertama.

Adapun mengenai persamaan dan perbedaan rukun dan syarat-syarat Perkawinan Suku Baduy Tangtu (Dalam) dengan menurut hukum Islam, di Suku Baduy Tangtu (Dalam) kewenangan Puun sangat besar sebagai pemberi restu hukum adat menentukan sah tidaknya perkawinan. Karena tanpa ijin dan restu dari Puun perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan atau batal. Sementara, dalam hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya diantaranya wali.

Wali dalam perkawinan adalah hal yang penting dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan, menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.

Dari Ibn Abbas, ia berkata bersabda Rasulullah Saw: tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas, dan dua saksi yang adil.

Dasar hukum terkait wali ini ada dalam Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimudan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 232).

Hal menarik lainnya yaitu, mengenai larangan perceraian dan poligami di Suku Baduy Tangtu (Dalam) apabila perbuatan itu dilakukan maka merupakan pelanggaran terhadap hukum adat, walaupun yang penulis ketahui belum pernah terjadi. Namun, menurut hukum Islam talak (cerai) diperbolehkan berdasarkan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠٠﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (QS. Ath-Thalaq: 1).

Sedangkan untuk poligami hukum Islam membolehkan sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil, Jika tidak bisa bersikap adil, maka cukup satu istri saja (monogami). Firman Allah dalam surat An-Nissa’ ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ وَرُبَيْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿٣﴾

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nissa’ayat 3).

Melalui firman Allah di atas, hukum Islam menentukan bahwa seseorang boleh menikah lebih dari satu dan paling banyak empat, dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua istrinya. Sementara jika menikah lebih dari satu dapat memunculkan kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, sebaiknya menikah dengan satu wanita saja. Dengan hanya menikahi seorang wanita, seorang laki-laki akan terhindar dari tindakan yang menyebabkan orang lain (terutama istri-istrinya) menderita.¹

Sementara, ketentuan sahnya perkawinan dalam Undang-undang, memiliki problematika dalam hukum adat. Sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya. Maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah. Seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama kuno. Maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat. Hanya

¹ Abdul Qodir. *Pencacatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam.* (Azza Media : Depok), 2014. Hal. 90.

saja walaupun sah menurut kepercayaan yang dianut masyarakat adat, belum tentu sah menjadi warga dari masyarakat adat yang bersangkutan. Walaupun perkawinan suami istri sudah disahkan menurut hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat berarti mereka belum diakui menjadi masyarakat adat.

Pencatatan perkawinan adat suku Baduy dalam tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena bukan agama Islam, pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.²

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) bahwa KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor kecamatan agama dalam wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugasnya KUA mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan Dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga.
3. Melaksanakan pencatatan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), mengurus, membina masjid, zakat, wakaf, baitil mal dan ibadah social, kependudukan, dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

². Abdul Muti, Kepala KUA Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak

Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

Pada masa penjajahan hukum perkawinan sangat dipengaruhi oleh peran kehidupan beragama masyarakat Indonesia sehingga, masyarakat yang beragama Islam dikuasai oleh hukum Islam (inheren di dalamnya hukum Islam) dan pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani, yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama⁴

Pencatatan perkawinan untuk masyarakat Baduy, belum pernah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Lebak, hal ini terjadi karena mereka menganggap merasa cukup dengan proses perkawinan menggunakan hukum adat.

³Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-undang dalam Hukum Islam* (Depok:Azzamedia cet 1 2014) p 92

⁴ Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga*. p 19-20

Walaupun dengan perkembangan saat ini warga Baduy sudah mulai menyadari tentang pentingnya pencatatan nikah untuk kebutuhan administrasi kependudukan, namun khususnya untuk masyarakat Baduy Dalam sama sekali belum pernah melakukan pencatatan nikah dikarenakan keterkaitan dengan teguhnya pada pikukuh adat dan keterkaitannya dengan budaya masyarakat Baduy Dalam.⁵

Perkawinan adat suku Baduy Dalam termasuk ritual suci keagamaan Sunda Wiwitan, jadi kesakralannya sangat dijaga dan tertutup, oleh karena itu informasi yang lebih detail mengenai perkawinan adat Suku Baduy Dalam sangat terbatas. Pihak luar tidak diperbolehkan menghadiri acara ritual tersebut termasuk dilarang mendokumentasikannya. Untuk kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut kami belum lakukan. Karena faktor kehati-hatian dan kekhawatiran akan ketersinggungan masyarakat Baduy Dalam bilamana terlalu ikut campur dalam ritual adat mereka.⁶

⁵ Umi Maryati Kasi Perkawinan dan Perceraian Bidang Pencatatan Sipil Diskucapil Kab. Lebak

⁶ Wawan Sukmara Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab. Lebak

B. Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Tangtu (Dalam)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya kepercayaan itu. Sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum Negara menurut Pasal 2 (1) UU No. 1/1974. Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab, juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (yang masih berlaku bagi setiap golongan). Baik yang telah mendahului undang-undang perkawinan Nasional ini. (lihat Pasal 66).

Pelaksanaan perkawinan pada umumnya didasarkan atas dasar saling menyukai, akan tetapi ada perkawinan yang meski calon mempelai sudah saling menyukai, namun perkawinannya dilaksanakan dengan tidak terang-terangan atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri atau 'nikah siri, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam). Istilah sirri berasal dari Bahasa Arab sirran, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi sembunyi atau rahasia.⁷

Begitupun yang terjadi pada hukum adat bagi masyarakat Indonesia dimana sahnya suatu perkawinan apabila telah dilaksanakan tata tertib menurut hukum agamanya, maka

⁷ Yunus, M., 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.

perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut hukum adat, dan didalam perkawinan itu terdapat ritual-ritual adat yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan menurut adat daerahnya masing-masing. Ada sebagian ritual yang melenceng ataupun bertentangan dengan agamanya ada sebagian lagi yang tidak melenceng ataupun bertentangan dengan agamanya.

Hazairin berpendapat bahwa hukum adat bukan hukum perundang-undangan walaupun sebagai hukum ia mendapat pengakuan sementara dalam peraturan aturan peralihan Pasal II UUD 1945. Hukum perundang-undangan selalu dalam bentuk tertulis (hukum tertulis), sedangkan hukum adat bukan hukum tertulis. Maka bagaimana nasib hukum perkawinan menurut hukum adat jika ada sangkut pautnya dengan hukum agama atau kepercayaan. Ketentuan hukum adat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama atau dengan ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama. Agama yang dimaksud itu ialah setiap agama atau kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, jika ia mempunyai ketentuan-ketentuan hukum dibidang perkawinan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih dianut dalam kelompok-kelompok kecil disana sini terletak diluar cakupan undang –undang perkawinan nasional hendaklah masuk kedalam agama sebelum mereka melakukan perkawinan menurut undang-undang perkawinan nasional 1974.⁸

Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan

⁸ Hazairin, *Tinjauan mengenai (undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974*

utama, karena kalau tidak dicatatkan akan berdampak pada pasangan perkawinan siri dan keturunannya.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, tujuan tercatatnya perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan dari pencatatan perkawinan adalah:

- a. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
- b. Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian hari apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri.
- c. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsip saling menyukai, tetapi ada syarat-syarat materiil dan formil pernikahan (seperti yang tersebut diatas) yang mesti dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka secara legal perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Syarat materiil pernikahan secara umum diambil dari aturan-aturan agama yang ada di Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas warga negara Indonesia tentunya sangat memiliki andil besar dalam mempengaruhi penentuan syarat materiil perkawinan dalam hukum nasional Indonesia, seperti aturan tentang larangan perkawinan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai, pembebanan nafkah keluarga, dan lain sebagainya.

⁹ Uup pasal 2

Sebagai konsekuensi dari syarat materiil, sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syarat materiil perkawinan baik syarat materil yang telah mendapat penegasan dalam Undang-undang maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukan pencegahan jika perkawinan tersebut baru akan dilangsungkan atau dibatalkan jika telah terlaksana. UUP selain menentukan syarat materil perkawinan juga mengatur syarat formil sebagai syarat yang ditentukan oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUP dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materil dan formil perkawinan di Indonesia, dalam artian apakah syarat formil hanya sebatas berkaitan dengan administrasi perkawinan atautkah mempengaruhi syarat materil. Secara ideal, agar tujuan negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan terwujud, pencatatan perkawinan semestinya dikukuhkan bukan hanya pada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materiil perkawinan. Jadi perkawinan dianggap sah bukan hanya semata memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam peraturan

perundang-undangan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena dengan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, dengan mudah melakukan kawin-cerai se-enak hatinya.

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 UUP Pasal 99 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Jika kita hubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dengan menggunakan interpretasi hukum a contrario perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu.¹⁰

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat materiil dan formil seperti yang diatur dalam Pasal 6 – 12 UUP. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formil). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern terdiri dari:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UUP);
- b. Harus mendapat ijin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP);
- c. Bagi pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP).
- c. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP).

¹⁰ Satria, R. Tanpa Tahun. *Kritik Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)*

- d. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UUP).
- e. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat (4) UUP).
- f. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat (3) UUP).
- g. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar alasan orang-orang tersebut.¹¹

Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat secara aturan berlaku di Indonesia maka konsekuensi logis maupun yuridisnya sebagai berikut:

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum di catat oleh Kantor

¹¹ Tutik, T. T, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2008 p20

urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.

2. Anak-anak mempunyai hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.
4. Tidak diketahuinya berapa kali peristiwa talak dan rujuk yang akan berakibat pada keabsahan perkawinan tersebut jika menyalahi aturan.¹²

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangatlah merugikan terutama bagi istri, baik secara hukum maupun sosial, secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah. Ia juga tidak berhak atas harta warisan dari suami jika ditinggal meninggal oleh suami. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan sering dianggap menjadi isteri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap tidak sah.

¹² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika 2018 p 69

Mengapa demikian, karena menikah merupakan ajaran Islam, maka hal tersebut merupakan kewajiban yang mempunyai landasan formal syariat Islam. Dan Nabi waktu memerintahkan menikah kepada umatnya itu berada dalam negara yang Islami, yang beliau pimpin sendiri. Hal ini berbeda ketika subjek yang ingin melakukan pernikahan berada dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Di mana Hukum yang berlaku adalah Hukum negara yang telah diundangkan. Meskipun sebenarnya Hukum tersebut, tetap mengakomodir sistem Hukum yang telah berlaku dalam masyarakat negara. Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia sebelum diundangkan adalah sistem Hukum adat dan sistem Hukum Islam

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu, Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undangundang No. 32 Tahun 1954. Ketentuan pencatatan perkawinan juga diamanatkan melalui intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana diatur dalam undang-

undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan:

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Pencatatan perkawinan dan tatacara pelaksanaannya merupakan aturan tambahan atau istilah Satria Effendi menyebutnya dengan peraturan yang bersifat tawsiqi.¹³ dengan tujuan agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Aspek lain, dengan adanya pencatatan perkawinan bertujuan agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang strategis dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnyaantisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah dari pihak suami istri dikemudian hari, maka salah satu pihak bisa melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya masing-masing karena adanya bukti autentik yang menguatkan pernah terjadinya perkawinan.

¹³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Balitbang Depag RI. 2004), hlm. 34.